

ANALISIS YURIDIS PENOLAKAN PEMBATALAN HIBAH

(Studi Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor:

1472/Pdt.G/2021/PA.Mlg)

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

KANA SAFITRI

NIM. 9.311.094.17

JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI

2022

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum sebagai dasar untuk meminimalkan adanya perselisihan yang timbul ditengah masyarakat, dengan dibentuk dan diberlakukannya suatu aturan, maka dapat dijelaskan batas-batas aturan yang harus dilakukan dan tidak boleh dilanggar oleh masyarakat, sehingga mampu menciptakan ketertiban ditengah masyarakat.¹ Aturan-aturan yang telah ditetapkan akan bersifat mengikat bagi masyarakat yang ada dalam wilayah aturan tersebut. Ketentuan dalam setiap norma hukum mempunyai sanksi yang akan berlaku kepada semua warga masyarakat apabila dalam perbuatan dan tindakan melanggar norma tersebut.

Seiring dengan perkembangan zaman, transformasi aturan-aturan bukan hanya mengatur perbuatan masyarakat saja, tetapi juga telah merambah pada peraturan kepemilikan harta kekayaan masyarakat seperti tanah, uang, perhiasan logam mulia, serta benda bergerak yang semakin kompleks diiringi pula dengan berbagai masalah yang hadir yang mewarnai kehidupan dan kegiatan masyarakat. Persoalan harta kekayaan dari segi empiris berkaitan erat dengan fenomena keseharian yang timbul akibat dari persoalan dan banyaknya kebutuhan terhadap harta kekayaan itu sendiri, salah satunya adalah terkait hibah.

Dalam ranah kehidupan bersosial masyarakat Indonesia, sering kali melakukan kegiatan penghibahan dalam bidang pertanahan maupun benda materi lainnya. Kegiatan penghibahan menjadi suatu bentuk kegiatan sosial dalam ruang

¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum sebagai Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2005), 1.

lingkup masyarakat sebagai salah satu cara peralihan hak milik suatu objek hibah yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain, baik secara individu maupun secara berkelompok. Penghibahan adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan cara pemberi hibah menyerahkan barang ataupun harta benda secara cuma-cuma, serta tidak dapat ditarik kembali hanya sebagai kepentingan tertentu.²

Hibah menandakan berjalannya suatu fungsi sosial dalam masyarakat, yang mana harta hibah dapat dipindah tangankan kepada siapapun tanpa mengindahkan perbedaan agama, ras, dan suku sehingga pemberian hibah menjadi jalan keluar baru dalam pembagian harta warisan dalam suatu keluarga. Tetapi pada kenyataannya hibah bukan solusi tanpa menimbulkan masalah, tetapi hal ini bisa jadi memunculkan suatu masalah baru di tengah kompleksnya tingkatan sosial yang ada di tengah masyarakat, misalnya membatalkan pemberian hibah yang telah diberikan.³

Akta hibah harus dibuat dihadapan pejabat yang bersangkutan dan berwenang, hal tersebut telah diatur dalam suatu ketentuan Pasal 1682 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPperdata).⁴ Permasalahan hibah tanah ataupun harta kekayaan lainnya, akta hibah harus dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Adapun kewenangan mutlak PPAT yaitu melakukan pencatatan terhadap semua akta yang telah didaftarkan guna sebagai alat bukti otentik telah dicatatkannya suatu perbuatan hukum hak atas tanah

² Hibah yang sudah diberikan tidak dapat ditarik atau dibatalkan kembali telah diatur dalam Pasal 1666 KUH Perdata. Lihat Muhammad Ajib, *Fiqih Hibah dan Waris* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), 8.

³ Putri T. L. C. Situmeang, *Analisis Hukum Tentang Pembatalan Hibah*, *Premise Law Journal*, Vol. 12, Maret 2015, 2.

⁴ Hibah harus dicatatkan di PPAT apabila hal itu belum dilakukan maka akta tidak sah karena akta yang otentik hanya dibuat dihadapan PPAT hal tersebut telah diatur dalam Pasal 1682 KUH Perdata.

ataupun kekayaan lainnya, serta berhak menyimpan salinan suatu akta. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) memiliki peranan penting, yaitu membantu dan melayani kepentingan masyarakat yang mementingkan suatu pencatatan berupa alat bukti tertulis yang bersifat otentik yang berkaitan dengan masalah tanah dalam suatu kepentingan tertentu yang berkekuatan hukum.⁵

Pencatatan akta hibah di PPAT bukan berarti tidak merubah pemikiran seseorang dalam berhibah, seringkali seseorang membatalkan suatu pemberian karena alasan-alasan tertentu setelah akta hibah selesai dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Tentu hal itu menimbulkan permasalahan baru yang berakibat hukum seras penerapan hukum itu sendiri yang telah ditetapkan mengatur masalah hibah di Indonesia. Peraturan-peraturan tersebut, yaitu hibah diatur di dalam dalam Pasal 210 sampai dengan Pasal 214 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 (Inpres RI No. 1 Tahun 1991) tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta Pasal 1682 sampai dengan Pasal 1688 KUHPerdata .

Dalam suatu peraturan tentunya sering terjadi ketimpangan antara *das sollen* dan *das sein* sehingga menjadi suatu kajian yang sangat penting untuk diteliti. Banyak faktor yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara. Dengan adanya hal inilah salah satu putusan yang sudah *inkracht* mempunyai kekuatan hukum tetap telah diputuskan oleh Pengadilan Agama Malang Nomor: 1472/Pdt.G/2021/PA.Mlg, yaitu gugatan pembatalan Hibah sebagai pokok perkara. Dalam putusan inilah adanya

⁵ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2009), 73.

ketimpangan antara putusan hakim dan undang-undang sehingga perlu adanya suatu penelitian.

Dalam putusan tersebut hakim memutuskan dengan mengabulkan sebagian petitum penggugat dan tidak menerima petitum penggugat mengenai pembatalan hibah dengan alasan petitum dan posita penggugat tidak sejalan, hal ini lah yang menimbulkan persoalan besar. Dengan demikian mengapa hakim tidak menolak semua gugatan penggugat apabila adanya ketimpangan antara posita dan petitum dengan mengacu pada kaidah hukum dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 67K/Sip/1972 tanggal 13 Agustus 1972. Hal inilah tidak menyelesaikan masalah karena dengan ditolaknya pembatalan hibah tersebut justru penggugat akan berpotensi besar menderita kerugian, bukan hanya penggugat yang dirugikan, dampak negatif juga menyerang kepada psikologi anak-anak penggugat yang mana domisili sekarang ikut tergugat sebagai wali atas harta hibah tersebut. Seharusnya hakim lebih mengutamakan akibat dari setelah adanya putusan tersebut yang mana dampak negatifnya lebih banyak, serta hakim dalam penerapan hukumnya juga berdasarkan pada undang-undang kehakiman dan konsep pertimbangan hukum hakim.

Putusan hakim merupakan suatu bentuk pelaksanaan dan perkembangan peraturan perundang-undangan yang terjadi melalui peradilan, maka pembaharuan suatu hukum yang terjadi dalam suatu perkara yang telah diputuskan oleh hakim dikategorikan sebagai pembaruan hukum dalam arti *law reform*. Pembaharuan konsep dasar hukum dalam konteks ini, khususnya dalam hukum tidak tertulis, dilakukan melalui mekanisme penemuan hukum yang telah ditetapkan pada Pasal

5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang memberikan kewenangan kepada seorang hakim untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai sosial hukum dan rasa keadilan yang tumbuh di tengah kehidupan masyarakat terhadap suatu problema sosial yang belum ada dasar hukumnya, dalam arti belum ada peraturannya atau ditemuinya perumusan peraturan yang kurang jelas dalam hukum tertulis.⁶

Hibah adalah suatu pemberian secara sukarela dan diberikan secara sadar tidak berada dalam pengaruh apapun. Hibah dalam ketentuan Pasal 211 KHI yaitu tidak bisa dibatalkan ataupun diambil kembali kecuali hibah antara orang tua yang diberikan kepada anaknya, tetapi dalam putusan ini gugatan yang diajukan sendiri oleh ayah kandungnya untuk membatalkan hibahnya kepada anaknya tersebut justru tidak dikabulkan oleh hakim, karena tidak selaras antara posita dan petitum dalam putusan tersebut. Sebenarnya ketidakselarasan tersebut masih bisa dipahami. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1043.K/Sip/1971, tanggal 3 Desember 1974, yaitu sesuai dengan ketentuan pasal 178 H.I.R, Hakim wajib menyempurnakan, alasan-alasan hukum yang tidak disebutkan Penggugat sebagai dasar/alasan hukum gugatannya, sehingga tidak menjadikan gugatan tidak diterima. Seharusnya hakim juga memikirkan akibat dari gugatan tersebut yang memungkinkan penggugat akan mengalami kerugian. Dalam putusan ini jelas telah menyalahi ketentuan yang telah tertuang jelas dalam Pasal 212 KHI, sehingga sangat menarik untuk dikaji lebih lanjut.

⁶ Hasan Wargakusumah, *Peningkatan Yurisprudensi Sebagai Sumber Hukum*, dalam *Penyajian Hasil Penelitian Tentang Peranan Hukum Kebiasaan Dalam Hukum Nasional*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1992, 64.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran latar belakang diatas, sehingga muncul beberapa masalah yang penting untuk dibahas, sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Malang dalam memutus perkara Nomor 1472/Pdt.G/2021/PA.Mlg tentang pembatalan hibah ?
2. Bagaimana analisis yuridis putusan Pengadilan Agama Malang Nomor: 1472/Pdt.G/2021/PA.Mlg tentang pembatalan hibah menurut hukum positif Indonesia dan hukum Islam ?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pertimbangan hakim Pengadilan Agama Malang dalam memutus perkara Nomor 1472/Pdt.G/2021/PA.Mlg.
2. Mengetahui dan memahami analisis yuridis putusan Pengadilan Agama Malang Nomor: 1472/Pdt.G/2021/PA.Mlg menurut hukum positif Indonesia dan hukum Islam.

D. Kegunaan Penelitian

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah pengetahuan dan ilmu dalam kajian studi ilmu hukum keluarga Islam, khususnya pada permasalahan hibah.
2. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi masukan untuk para praktisi hukum, akademisi, lembaga pengadilan, serta masyarakat luas.

E. Telaah Pustaka

Kajian hasil penelitian terdahulu digunakan untuk memberikan kejelasan secara garis besar serta penggalian informasi yang dibutuhkan, diteliti dan jangkauan dari sumber pustaka lainnya yang diperoleh untuk mendapatkan data yang berhubungan dengan tema penulisan. Tema yang akan diteliti ini, ada beberapa penulisan yang dijadikan penunjang penyusunan karya ilmiah ini, peneliti juga menemukan ada beberapa persamaan dan perbedaan karya tulis ilmiah yang berhubungan dengan tema penelitian ini, diantaranya yaitu:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Fajar Shodiq dari IAIN Surakarta, yang berjudul “Pembatalan Hibah Terhadap Anak Angkat (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor: 1976/Pdt.G/2014/PA-Klt)”. Penelitian ini membahas dasar pertimbangan yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam memutuskan suatu perkara Pembatalan Hibah dengan studi kasus penelitian putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor: 1976/Pdt.G/2014/PA.Klt yang ditinjau dari fiqh dan Kompilasi Hukum Islam. Inti permasalahan penelitian pertama ini adalah anak angkat yang beri hibah melebihi dari batas $\frac{1}{3}$. Hasil dari penelitian pertama ini, Majelis Hakim Pengadilan Agama Klaten telah memutuskan bahwa seorang anak angkat mendapatkan $\frac{1}{3}$ bagian dari harta tersebut berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 210 ayat (1) sedangkan dalam masalah wasiat wajibah dan pembatalan hibah telah dikabulkan oleh majelis hakim karena dengan pertimbangan yang berdasarkan KHI Pasal 210 ayat (1).⁷

⁷ Fajar Shodiq, Skripsi: *Pembatalan Hibah Terhadap Anak Angkat (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor: 1976/Pdt.G/2014/PA-Klt)* (Surakarta: IAIN Surakarta, 2018), 1.

Tetapi dalam penelitian pertama ada beberapa perbedaan dengan penelitian yang akan saya bahas, dalam penelitian pertama anak angkat yang diberi hibah melebihi batas maksimal $\frac{1}{3}$ bagian sehingga dibatalkan oleh pengadilan, sedangkan penelitian saya mengenai pembatalan hibah yang telah diberikan antara orang tua kepada anaknya yang tidak dikabulkan hakim. Dalam penelitian ini juga terdapat kesamaan yaitu sama-sama menggunakan studi kasus dari putusan pengadilan.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Amirudin Fardiansyah dengan judul “Pembatalan Akta Hibah yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Oleh Pemberi Hibah”. Penelitian kedua ini membahas mengenai pembatalan akta hibah yang dilakukan oleh pemilik harta hibah sedangkan hibah tersebut telah dibuat dihadapan PPAT dan kemudian dimohonkan pembatalannya. Metode penelitian kedua ini menggunakan metode yuridis normatif, serta menggunakan metode pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Kesimpulan penelitian kedua ini bahwa suatu proses penarikan hibah yang mana akta hibah tersebut telah dibuat dihadapan PPAT yaitu harus mempunyai bukti putusan dari pengadilan, serta akibat hukum dari pembatalan tersebut yaitu harta hibah kepemilikan pemberi kembali lagi kepada pemberi hibah sepenuhnya. Apabila harta hibah sudah dibalik nama atau telah disertifikatkan, maka sertifikat tersebut telah gugur dan tidak dapat digunakan lagi serta penghibah berhak untuk mensertifikatkan kembali dengan atas nama pemberi hibah.⁸

⁸ Amirudin Fardianzah, Tesis: *Pembatalan Akta Hibah yang Dibuat Di Hadapan PPAT Oleh Pemberi Hibah* (Malang: Universitas Brawijaya Malang, 2016), 1.

Penelitian kedua ini terdapat beberapa perbedaan terhadap penelitian yang saya teliti yaitu penelitian ini mengkaji spesifik pembatalan terhadap akta hibah yang telah dibuat dihadapan PPAT, sedangkan penelitian saya membahas pembatalan hibah dalam lingkup studi kasus putusan Pengadilan Agama Malang Nomor: 1472/Pdt.G/2021/PA.Mlg, serta penelitian ini membahas pembatalan hibah anak angkat dan dihadapan PPAT tanpa adanya penyimpangan dalam suatu putusan yang diputuskan oleh hakim, sedangkan penelitian ini membahas pembatalan hibah terhadap penerima hibah yaitu anak kandungnya sendiri sedangkan menurut KHI Pasal 212 jelas menyebutkan bahwa pemberian hibah dari orang tua kepada anak dapat ditarik kembali, tetapi hal tersebut dalam persidangan yang di gugatkan oleh penggugat tidak dikabulkan oleh hakim dalam penelitian ini juga terdapat persamaan dalam kasus utama yang dibahas yaitu pembatalan hibah.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Meylita Stansya Rosalina Oping Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat yang berjudul “Pembatalan Hibah Menurut Pasal 1688 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”. Penelitian ketiga ini dilakukan untuk meneliti dasar pembatalan hibah menurut Pasal 1688 KUHPerdata dan akibat hukum dari pembatalannya. Namun dalam kesimpulan penelitian katiga ini bahwa pada dasarnya pemberian harta hibah tidak bisa dibatalkan oleh pemberi hibah. Namun dalam Pasal 1688 KUHPerdata suatu hibah dapat ditarik kembali apabila penerima hibah terindikasi sesuai dengan bunyi Pasal 1688 KUHPerdata berikut ini:

- a. Syarat-syarat hibah yang ditetapkan oleh pemberi hibah itu tidak dipenuhi oleh penerima hibah sepenuhnya.
- b. Penerima hibah telah terbukti melakukan atau ikut mendukung suatu tindak kejahatan melukai yang bermaksud untuk menghilangkan jiwa (membunuh) ataupun kejahatan lainnya yang mengancam keselamatan nyawa pemberi hibah.
- c. Penerima hibah enggan ataupun tidak peduli untuk memberikan bantuan berupa nafkah kepada pemberi hibah, apabila penghibah telah jatuh miskin maka pemberi hibah bisa meminta kembali harta hibahnya untuk dibatalkan.⁹

Akan tetapi dalam penelitian ketiga ini terdapat perbedaan dengan penelitian saya yaitu penelitian ini dalam pembahasannya lebih global sedangkan penelitian saya pembatalan hibah dikaji berdasarkan studi analisis putusan Pengadilan Agama Malang Nomor: 1472/Pdt.G/2021/PA.Mlg, serta penelitian ini hanya membahas dari segi hukum positif Indonesia, sedangkan penelitian saya bukan hanya membahas dari segi hukum positif Indonesia tetapi juga dalam hukum Islam mengingat bahwa Islam merupakan agama mayoritas masyarakat Indonesia. Penelitian ketiga ini terdapat beberapa kesamaan dengan penelitian saya yaitu membahas mengenai pembatalan hibah berdasarkan KUHPerdara, serta dalam penelitian ini bukan hasil dublikasi dari hasil

⁹ Meylita Stansya Rosalina Oping, Skripsi: *Pembatalan Hibah Menurut Pasal 1688 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Manado: Universitas Sam Ratulangi, 2017), 1.

penelitian sebelumnya baik dari segi judul maupun pembahasan yaitu murni dari hasil analisis dan temuan saya sendiri sebagai peneliti.

F. Kajian Teoritik

a. Hibah Menurut KUHPerdato

Hibah¹⁰ KUHPerdato merupakan bagian dari perjanjian secara cuma-cuma yang diperuntukkan apabila adanya prestasi dari satu pihak, sedangkan pihak kedua ataupun pihak lain yang tidak menyerahkan kontraprestasi. Hibah menurut KUHPerdato ini digolongkan sebagai suatu perjanjian yang mempunyai dasar hukum yang mana untuk memberikan atau menyerahkan sesuatu kepada pihak lain.¹¹

Pasal 1682 dan Pasal 1683 KUHPerdato menjelaskan bahwa suatu hibah yang dilakukan harus mempunyai akta hibah yang otentik¹² apabila dilakukan dibawah tangan maka hal itu tidak berkekuatan hukum. Akan tetapi dalam Pasal 1687 KUHPerdato menyebutkan bahwa hibah atas benda bergerak dengan wujud jelas atau surat piutang yang akan segera dibayar sesuai dengan perjanjian, maka sah apabila tidak menggunakan akta notaris dan diberikan begitu saja kepada penerima hibah.

Akta hibah apabila dijadikan sebagai alat bukti harus dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang terkait. Menurut Peraturan Pemerintah Republik

¹⁰ Hibah diartikan sebagai suatu pemberian (*scheking*) yaitu perjanjian (*obligatoir*) dengan salah satu pihak menerima secara cuma-cuma (*om niet*) dan mutlak (*onherroepelijk*) memberikan suatu benda berharga kepada pihak yang lain. Pemberian itu sebagai suatu perjanjian yang mengikat seketika itu juga dan tidak dapat dibatalkan kembali atas kehendak dari salah satu pihak. Lihat, R. Subekti, *Aneka Perjanjian* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995), 95.

¹¹ Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 1991), 1.

¹² Penerimaan suatu hibah dapat dilakukan ketika pembuatan akta otentik dihadapan pejabat yang berwenang, kemudian yang aslinya harus disimpan, hal itu dapat dilakukan ketika pemberi hibah masih dalam kondisi hidup. Lihat, Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2004), 471.

Indonesia Nomor 10 tahun 1961 diubah dengan Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah bahwa objek hibah harus tercatat secara jelas yang merupakan salah satu unsur penting dalam sah nya suatu akta hibah.¹³

Pembatalan hibah yaitu suatu penarikan atau pencabutan kembali sesuatu oleh pemberi yang telah diberikan kepada penerima dengan berbagai alasan yang melatar belakangnya. Hibah merupakan perjanjian sepihak dalam ketentuan Pasal 1666 KUHPerdara suatu hibah tidak dapat dibatalkan atau diambil kembali, selain mendapat persetujuan dari pihak penerima hibah.

Apabila terjadi adanya penarikan atau penghapusan suatu hibah, maka semua hal berkaitan dengan benda hibah yang sudah diberikan maka sesegera mungkin dipindahkan kembali kepada pemberi hibah dalam kondisi seperti semula yang berarti tidak ada hukum lain yang melekat pada benda tersebut. Contohnya, apabila benda tersebut masih dijadikan jaminan ataupun *credietverband*, ketika dikembalikan kepada pemilik hibah maka benda tersebut harus bebas dari status menjadi jaminan sehingga penerima hibah harus segera melunasi.

Undang-undang tidak mengatur hibah kepada orang yang sudah meninggal dunia, undang-undang hanya mengakui dan mengatur hibah orang yang masih dalam kondisi hidup dengan orang yang masih hidup pula,¹⁴ yaitu:

1. Menurut 1666 BW, hibah merupakan keperluan sepihak :¹⁵

¹³ Apri Rotin Djusfi, *Penyelesaian Sengketa Hibah Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jurnal Ius Civile, Vol 4, Nomor 2, Oktober 2020, 121.

¹⁴ R.Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Paramita, 1979), 387.

¹⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian* (Jakarta: Sumber Bandung, 1980), 9.

- a. Diberikan secara cuma-cuma artinya tidak menerima suatu imbalan dalam bentuk apapun.
 - b. Dilakukan pemberi hibah semasa hidupnya, sedangkan hibah yang ditulis dalam surat wasiat dan diketahui setelah pemberi hibah meninggal dunia maka disebut dengan hibah wasiat.
 - c. Hibah tidak bisa diambil kembali oleh pemberi harta hibah.
2. Mampu dipertanggungjawabkan apabila pemberi hibah akan menarik kembali harta hibah nya ketika penerima hibah telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pemberi hibah, hal ini hanya dilakukan guna kepentingan pemberi hibah (Pasal 1672 KUHPerduta).
 3. Berlaku kepada benda yang jelas wujudnya (Pasal 1667 KUHPerduta).
 4. Hibah harus dilakukan dihadapan notaris guna memperoleh akta otentik (Pasal 1682 KUHPerduta).
 5. Hibah yang dilakukan antara suami dan istri selama ikatan perkawinan yaitu dilarang¹⁶ (Pasal 1678 KUHPerduta).

Hibah yang sudah diberikan seseorang kepada seseorang pada dasarnya tidak dapat dicabut kembali. Ketika terjadi suatu pembatalan hibah hanya bisa terjadi apabila penerima dan pemberi hibah telah tercantum seperti dalam KUHPerduta Pasal 1688 berikut ini:

1. Tidak dipenuhinya syarat-syarat antara penerima dan pemberi hibah.

¹⁶ Akibat hukum perjanjian hibah yang diberikan oleh suami kepada istri adalah batal demi hukum atau dianggap tidak ada sejak semula dan terhadap siapapun juga, agar dikemudian hari tidak berpotensi menimbulkan konflik. Lihat, Eka Sandy Aprilia, Skripsi: *Perjanjian Hibah Antara Suami Istri Yang Masih Dalam Ikatan Perkawinan dan Akibat Hukumnya (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor: 37/Pdt.G/2007/PN.Jr)* (Jember: Fakultas Jember, 2008), 23.

2. Apabila penerima hibah telah terbukti bersalah melakukan atau hanya sekedar membantu dalam melakukan suatu kejahatan yang bertujuan untuk mengambil jiwa dan nyawa si penghibah atau suatu kejahatan lain terhadap si penghibah.
3. Penerima hibah menolak memberikan bantuan nafkah kepada si penghibah setelah pemberi hibah mengalami penurunan kondisi ekonomi secara drastis (jatuh miskin).¹⁷

Proses pembatalan hibah pada prinsipnya sama dengan pengajuan gugatan lainnya hanya saja dalam materi pokoknya yaitu pembatalan hibah. Pengajuan gugatan terjadi karena terdapat suatu sengketa ataupun penyimpangan antara para pihak yang bersangkutan dalam kepentingan tersebut. Dalam penyusunan suatu gugatan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu:¹⁸

1. Tiap orang yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang dianggap merugikan lewat Pengadilan.
2. Gugatan dapat diajukan secara lisan atau tertulis dan bila perlu dapat minta bantuan Ketua Pengadilan Negeri.
3. Gugatan itu harus diajukan oleh yang berkepentingan.
4. Tuntutan suatu hak dalam gugatan harus tuntutan yang ada kepentingan dan akibat hukumnya serta mempunyai dasar hukum yang jelas, serta mempunyai bukti yang kuat agar dapat dikabulkan kebenarannya dalam sidang di hadapan majelis hakim.

¹⁷ Faizah Bafadhal, *Analisis Hibah Dan Korelasinya Dengan Kewarisan Dan Pembatalan Hibah Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 4 Nomor. 1, Juli 2013, 30.

¹⁸ R. Soeroso, *Praktik Hukum Acara Perdata Tata Cara Dan Proses Persidangan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), 27.

5. Persyaratan gugatan tercantum dalam *Reglement Op de Burgerlijke Rechtsvordering* (Rv) Pasal 8 Nomor 3 yang mengharuskan adanya pokok gugatan yang meliputi:
- a. Identitas para pihak
 - b. Dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan dari suatu tuntutan atau *fundamentum petendi* (posita) yang terdiri dari dua bagian yaitu menguraikan tentang kejadian atau peristiwa (*feitelijke gronden*) dan menguraikan tentang dasar hukumnya (*rechtsgronden*).
 - c. Dalam tuntutan atau petitum harus jelas yang terbagi menjadi tiga yaitu, tuntutan pokok atau tuntutan primer, tuntutan tambahan, dan tuntutan subsidair atau pengganti.

A. Hibah Menurut Hukum Islam

Hibah¹⁹ adalah pemindahan hak kepemilikan seseorang kepada orang lain yang bersifat sukarela. Kata hibah disebut dalam al-Qur'an sebanyak 25 kali yang merupakan *masdar* dari kata *wahaba* yang tertuang dalam 13 surat. *Wahaba* artinya memberi, dan jika subjeknya Allah berarti memberi karunia, atau menganugerahi yang tertera dalam QS. Ali Imran ayat 8 dan QS. Maryam ayat 5, 49, 50 dan 53.²⁰

¹⁹ Hibah adalah suatu perjanjian yang mana hukumnya tidak wajib untuk dilaksanakan hanya karena kebaikan seseorang. Lihat, C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 252.

²⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 1997), 466.

Hibah secara bahasa berasal dari akar kata *wahaba-yahabu-hibatan*, yang berarti pemberian. Sedangkan menurut KBBI hibah merupakan suatu pemberian secara sukarela yang memindahkan status kepemilikan atas suatu benda kepada pihak lain.²¹

Hibah menurut Kamus Ilmu al-Qur'an adalah pemberian sesuatu kepada orang lain dimasa hidupnya, dan tidak menginginkan suatu imbalan serta alasan apapun.²²

Menurut Muhammad Sayyid Sabiq Hibah adalah akad yang berisi pemberian sesuatu oleh seseorang atas hartanya kepada orang lain ketika dia masih hidup, tanpa penukaran dengan sesuatu lainnya. Apabila seseorang hanya untuk memperbolehkan pihak lain memanfaatkan harta atau hasilnya, tanpa memberikan harta tersebut seutuhnya, hal ini tidak disebut suatu hibah tetapi suatu pinjaman.²³

Hibah menurut ulama fiqh disebutkankan dalam sumber yang berbeda-beda, secara singkat menyebutkan bahwa menurut mazhab Imam Hanafi, hibah adalah suatu benda yang diberikan tanpa menjanjikan imbalan apapun seketika itu juga ataupun lain waktu, menurut mazhab Imam Maliki yaitu menyerahkan suatu kepemilikan tertentu yang berupa zat tanpa imbalan kepada orang lain yang telah diberinya, hal ini bisa disebut hadiah hadiah. Serta menurut mazhab Imam Syafi'i menyebutkan hibah adalah menyerahkan apapun miliknya secara sadar tanpa dorongan dari orang lain sewaktu hidupnya. Sedangkan menurut KHI Pasal 171

²¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 398.

²² Ahsin W. Al-Hafidz, *Kamus Ilmu Al-Qur'an Cetakan ke 2* (Jakarta: Amzah, 2006), 99.

²³ Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqhu al-Sunnah*, terj. Ahmad Cornish Creativa (ACC) Jilid ke 4 (Depok: Fathan Media Prima, 2014), 305.

ayat (9) bahwa hibah yaitu memberikan secara sukarela terhadap suatu benda tanpa adanya imbalan dari seseorang kepada pihak lain dalam kondisi hidup untuk dimiliki atas hartanya.²⁴

Hibah, hadiah, dan sedekah tentu sangat berbeda dalam maksud dan tujuannya. Hibah lebih cenderung mempunyai pengertian yang sama dengan sedekah yaitu memberikan suatu kepemilikan kepada orang lain hanya guna mengharap ridho dari Allah SWT, sedangkan hadiah adalah pemberian seseorang kepada orang lain guna memberikan suatu kehormatan ataupun rasa terimakasih kepada orang lain.

Dalam hukum adat tujuan dilakukannya hibah adalah untuk meminimalkan konflik yang muncul akibat perebutan harta waris setelah orang tuanya meninggal. Hibah tersebut juga dapat dilakukan kepada anak angkatnya ataupun orang lain yang merawatnya, kebiasaan yang sering terjadi di tengah masyarakat khususnya adat Jawa karena adanya rasa sayang yang berlebih ataupun jasa yang dilakukan oleh penerima hibah kepada pemberi hibah sangatlah banyak sehingga pemberi hibah memberikan seluruh harta berharganya untuk dihibahkan.²⁵

Guna menjalankan suatu hibah harus adanya rukun hibah, Dalam prakteknya hibah harus memenuhi rukun agar sempurna, berikut ini adalah rukun hibah menurut hukum Islam dan beberapa jumhur ulama, yaitu:

- a. Penghibah (orang yang menghibahkan hartanya)
- b. Adanya pihak sebagai penerima hibah

²⁴ Muhammad Ajib, *Fiqh Hibah dan Waris* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019), 10.

²⁵ Abdul Manan dan Tamakiran S, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), 132.

- c. Objek (harta ataupun benda) yang akan dihibahkan
- d. Terucapnya lafal pernyataan penyerahan barang atau ijab qabul²⁶

Syarat-syarat hibah mencakup tiga unsur dimana setiap unsur mempunyai syarat-syarat yang harus dipenuhi guna sempurnanya suatu hibah, yaitu:

- a. Pemberi hibah, ada empat syarat yang harus dipenuhi yaitu :
 - 1. Memiliki harta yang akan dihibahkan
 - 2. Memiliki kekuasaan mutlak terhadap harta yang akan dihibahkan
 - 3. Kondisi pemberi hibah sudah bisa membedakan hal yang benar dan yang salah karena perbuatan anak kecil belum bisa dihukumi
 - 4. Atas kehendak sendiri bukan paksaan agar tercapai suatu keridhaan dari si pemberi hibah.
- b. Penerima hibah dalam hal ini harus hadir dan jelas wujudnya ketika akad hibah dilangsungkan. Apabila penerima hibah nya adalah seorang anak kecil yang belum dewasa maupun orang yang hilang akal, maka wakil dari mereka adalah wali ataupun orang lain yang telah memenuhi syarat walaupun bukan kerabat dekatnya.
- c. Harta atau barang yang akan dihibahkan, mempunyai empat syarat yang harus dipenuhi untuk sah nya suatu barang yang dihibahkan, yaitu:
 - 1. Barangnya harus ada dengan nyata dan ada wujudnya

²⁶ Menurut Imam Malik bahwa lafal qabul harus dilafalkan secara lisan dengan jelas, sedangkan menurut sebagian ulama Hanafiyah bahwa ijab sudah merupakan qabul sehingga tidak perlu lagi melafalkan qabul. Sedangkan menurut pengikut Imam Hambali yang tersebut paling shahih menyebutkan bahwa suatu hibah cukup dengan memberikan suatu harta benda yang dimaksud untuk diserahkan kepada pihak lain menunjukkan bahwa itu adalah hibah sudah benar. Lihat, Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah jilid III* (Jakarta: Al-I'Tishom, 2011), 608. Lihat juga, Asriadi Zainuddin, *Perbandingan Hibah Menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam*, Jurnal Al-Himayah, Vol. 1 No.1, Maret 2017, 99.

2. Berharga atau bernilai
3. Barang ataupun benda tersebut bisa dimiliki pribadi secara mutlak bukan milik bersama, serta status kepemilikan tersebut bisa dipindah tangankan kepada yang lainnya.
4. Harta ataupun benda yang diberikan tidak hanya sebagian dari bagian yang utuh misalnya, menghibahkan suatu tanaman tanpa menghibahkan tanahnya. Apabila pemberi hibah akan memberikan benda yang ada di atas tanah tersebut maka harus dipisahkan dari tanah tersebut, demikian pula apabila pemberi hibah berkehendak untuk memberikan hibah hanya tanahnya maka benda yang ada diatas tanah tersebut harus dipindahkan.²⁷

Macam-macam hibah ada dua yaitu:

1. *'umra*

'umra adalah hibah manfaat yang mana penerima hibah boleh mengambil manfaat dari benda yang dihibahkan selama penerima hibah masih dalam kondisi hidup. Sedangkan penerima hibah telah meninggal dunia, maka benda yang telah dihibahkan harus dikembalikan seutuhnya kepada pemberi hibah atau kepada *baitulmal*.²⁸ Hibah *'umra* ini menjadi perdebatan antara para ulama yang kemudian terbagi menjadi tiga golongan pendapat:

- a. Pendapat Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, ats-Tsauri, Ahmad dan sekelompok *fuqaha* lainnya, yaitu hibah

²⁷ Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 3* (Jakarta: Al-I'Tishom, 2011), 609.

²⁸ Muhammad Ajib, *Fiqh Hibah dan Waris.*, 22.

tersebut yang terputus zatnya. Hibah yang demikian hanya konsentrasi pada pokok barangnya.

- b. Pendapat Imam Malik dan pengikutnya serta menurut pendapat Dawud dan Abu Tsaur bahwa penerima hibah ini hanya mendapatkan manfaatnya saja. Apabila penerima hibah meninggal dunia, maka harta tersebut kembali lagi kepada pemberi hibah atau ahli warisnya.²⁹ Apabila dalam akad tersebut disebutkan keturunan, sedang keturunan dari penerima hibah juga sudah meninggal dunia atau tidak diketahui keberadaannya, maka barang hibah kembali seutuhnya kepada pemberi hibah atau ahli warisnya.³⁰

2. *Ruqba*

Ruqba adalah suatu hibah yang mana meninggal dunia terlebih dahulu pemberi hibahnya, maka harta benda hibah tersebut menjadi hak milik penerima hibah sepenuhnya.³¹

Hibah dalam Islam telah difirmankan dalam al-Qur'an, sekaligus menjadi landasan hukum hibah yaitu:³²

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِئِنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا

Artinya: “berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah

²⁹Annisa Purnama Edward, Skripsi: *Kedudukan Ahli Waris Sebagai Penerima Hibah (Analisis Pertimbangan Hakim Berdasarkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Nomor 18/Pdt.G/2018/MS-Tm)* (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2021), 22.

³⁰Muhammad Ajib, *Fiqh Hibah dan Waris.*, 24

³¹*Ibid.*, 26.

³²Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenada Media, 2010), 159.

(ambillah) pemberian itu sebagai makanan yang sedap lagi baik akibatnya” (QS: An-Nisa ayat 4).³³

وَأَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْأَرْبَابِ وَالْيَتَامَى وَالْمَسْكِينِ وَالسَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ...
Artinya: "Dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan (musafir), peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya..." (QS: Al-Baqarah ayat 177)³⁴

KHI Bab 1 dalam Pasal 171 sejalan dengan pendapat yang telah dikemukakan oleh ulama fiqh. Hibah merupakan suatu kegiatan yang bersifat sukarela yang mana menurut fiqh Islam diistilahkan dengan *tabarru*. Secara istilah dalam fiqh Islam, yaitu pemberian tanpa mengharapkan suatu imbalan serta pemberi hibah masih dalam kondisi hidup. Hibah bersifat sepihak yaitu dengan penyerahan suatu benda milik seseorang kepada orang lain tanpa penyerahan ulang barang tersebut dari pihak kedua serta penyerahan tersebut ketika pemberi harta masih hidup. Apabila dikatakan jual beli maka hibah bukanlah suatu hal seperti transaksi jual beli yaitu karena jual beli penyerahannya bersifat tunai, sedangkan hibah tunai tidak akan ada pengembalian sisa barang dari penerimanya.

KHI disusun oleh para ulama dan cendekiawan muslim Indonesia mengingat bahwa masyarakat Indonesia mayoritas beragama Islam serta munculnya berbagai masalah yang menyangkut keislaman, sehingga timbullah suatu hukum Islam yang berlaku di Indonesia, berawal dari fiqh Islam yang kemudian ditransformasikan ke dalam bentuk bab, pasal dan ayat, maka terbentuklah KHI ke dalam satu rangkaian undang-undang yang sah dan berpengaruh keberadaannya. Setelahnya terbentuklah KHI, guna memperkuat

³³ QS. an Nisa (4): 4.

³⁴ QS. al Baqarah (2): 177.

keberadaan KHI maka kemudian lahir Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 yang kemudian keduanya dijadikan pedoman di lingkungan Pengadilan Agama dan masyarakat pada umumnya tanpa menghilangkan salah satu dari kedua peraturan tersebut.³⁵ Dalam pembahasan mengenai hibah, KHI telah menuangkannya dalam Bab 6 Pasal 210 sampai Pasal 214, pembahasan setiap dalam pasalnya sebagai berikut :

a. Pasal 210 mengatur kadar harta hibah

Pasal 210 Ayat (1) menerangkan secara jelas mengenai kadar hibah yaitu harta hibah yang diberikan tidak sah apabila melebihi dari $\frac{1}{3}$ harta yang dimiliki, serta syarat hibah yang selanjutnya yaitu orang yang menghibahkan hartanya minimal berusia 21 tahun dan tanpa adanya paksaan. Tidak diterangkan dalam fiqh Islam dan dalam kitab-kitab klasik bahwa ketentuan $\frac{1}{3}$ penghibahan suatu harta benda kepada pihak lain. Tetapi dalam kitab fiqh kontemporer dijelaskan bahwa pemberian hibah mempunyai ketentuan sepertiga, keterangan itupun bersifat uraian global tanpa spesifik menjelaskan kemudian dihubungkan dengan umumnya harta benda. Sehingga ketentuan tersebut diambil dengan mempertimbangkan kemaslahatan pemberi hibah bahwa menghibahkan harta semuanya atau melebihi $\frac{1}{3}$ berdampak negatif kepada ahli warisnya, baik dalam kehidupan ekonominya.³⁶

³⁵ Usep Saepullah, *Laporan Penelitian Individual Pemikiran Hukum Islam Tentang Hibah Dalam KHI Analisis Fiqh dan Putusan Mahkamah Agung* (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2015), 52.

³⁶ *Ibid.*, 36.

KHI Pasal 210 Ayat (2) yang menerangkan mengenai benda yang dimiliki ketika akan menghibahkan harta tersebut, yaitu harus berupa harta miliknya sendiri, bukan harta milik orang lain ataupun harta yang menjadi sengketa serta wujudnya jelas dan bernilai. Hal ini merupakan pemilik barang secara sah yang dihibahkan, serta dalam proses penyerahan barang pemberi hibah dalam keadaan dewasa berakal sehat, sehat jasmani dan rohani, serta tidak adanya paksaan dari pihak lain.

b. Pasal 211 menerangkan harta hibah yang diberikan kepada anak

Dalam pasal ini menerangkan tentang hibah yang diberikan orang tua kepada anak sama halnya dengan warisan. Hal ini tidak terdapat dalam fiqh Islam, ketentuan tersebut berdasarkan dari hukum adat di Indonesia. Sebagai contoh diambil dari adat wilayah Jawa Barat dimana harta hibah dapat disamakan sebagai harta warisan walaupun harta tersebut diberikan orang tuanya masih dalam kondisi belum meninggal dunia.³⁷

c. Pasal 212 pembatalan hibah orang tua kepada anak

Pasal ini menerangkan hibah tidak boleh dicabut atau diambil kembali, kecuali harta hibah yang telah diberikan oleh orang tua kepada anaknya. Karena harta yang diambil orang tuanya akan kembali lagi kepada anaknya sebagai harta waris.³⁸

d. Pasal 213 pemberi hibah dalam kondisi sakit parah

³⁷ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar Dan Asas-asas Hukum Adat* (Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1983), 172.

³⁸ Jumhur ulama berpendapat bahwa pencabutan dalam hibah itu diperbolehkan asal hibah dari orang tua kepada anaknya. Lihat Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah jilid 3.*, 191.

Pasal 213 KHI menerangkan bahwa pemilik harta hibah dalam kondisi sakit yang sangat dekat dengan kematiannya, apabila akan menghibahkan hartanya harus mendapat persetujuan dari semua ahli warisnya. Peraturan ini menurut ulama fiqh orang yang sakit bisa menghibahkan $\frac{1}{3}$ hartanya dianalogikan sebagai wasiat dengan dasar *istishabul* yaitu menetapkan bahwa orang yang sakit diperbolehkan menghibahkan hartanya.³⁹

e. Pasal 214 hibah WNI yang tidak berada di Indonesia

Pasal ini menjelaskan tentang pentingnya suatu pencatatan hibah. Hibah juga bisa dilakukan oleh warga negara Indonesia yang berada ataupun tinggal di luar negeri, dalam pasal ini dijelaskan bisa dilakukan pencatatan di konsulat atau kedutaan republik Indonesia.

G. Metode Penelitian

a. Jenis/Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum normatif yaitu suatu cara untuk menemukan pengetahuan yang benar sesuai dengan kekhasan ilmu hukum yang bersifat normatif. Bersifat normatif, karena hukum itu diasumsikan sebagai suatu hal yang otonom (berdiri sendiri) sehingga keberadaan dan keberlakuannya ditentukan oleh hukum itu sendiri bukan dari faktor-faktor lain di luar hukum.⁴⁰

³⁹ Pengadilan Agama Tanjung Kelas II, *Kajian Kompilasi Hukum Islam Fiqh dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata* (Tanjung: Pengadilan Agama Tanjung Kelas II, 2018), 1.

⁴⁰ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), 57.

Penelitian hukum normatif hal tersebut menganggap bahwa hukum itu telah sempurna dan final sehingga tinggal dilaksanakan serta bersifat mengikat. Dalam hal ini, hukum berperan sebagai tuan yang mana masyarakat adalah pelayannya, sehingga perilaku dan seluruh kegiatan masyarakat harus tunduk dan patuh pada hukum. Hal inilah yang mendasari penulis untuk menggunakan metode penelitian hukum normatif dalam menggali dan menyelesaikan masalah yang telah diangkat sesuai dengan judul yang telah diuraikan serta berdasarkan rumusan masalah yang telah saya sampaikan.

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan penelitian undang-undang (*statute approach*) yang mengutamakan bahan utama hukum berupa undang-undang yang mana hal tersebut berkaitan erat dengan isu dan kasus hukum yang ada di masyarakat pendekatan ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang pertama yaitu terkait pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut. Sedangkan pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Pendekatan kasus (*case approach*) ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang kedua berfokus pada analisis yuridis putusan tersebut. Sehingga dalam

penyelesaian kedua rumusan masalah yaitu menggunakan konsep-konsep hukum dengan menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), karena pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya. Pendekatan penelitian ketiga ini saling berkaitan erat dengan masalah yang sedang saya teliti, hal ini karena saya menggunakan objek kasus utama yaitu berupa putusan pengadilan agama Malang nomor 1472/Pdt.G/2021/PA.Mlg.

b. Data dan Sumber Data

1. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah acuan materi pokok dalam penyelesaian masalah dalam penelitian ini. Sumber sekunder sangatlah penting dalam menentukan keberhasilan suatu hasil penelitian, mengingat bahwa penelitian hukum normatif bersifat kepustakaan. Sumber sekunder dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu :

- a. Bahan Primer yang pertama adalah putusan dari pengadilan agama Malang Nomor 1472/Pdt.G/2021/PA.Mlg, putusan MARI Nomor 1043.K/Sip/1971, tanggal 3 Desember 1974 sesuai dengan ketentuan Pasal 178 HIR, dan putusan MARI Nomor 1037 K/Sip/1973, tanggal 7 April 1976 sebagai akar masalah dalam

penelitian ini, kedua KHI (Kompilasi Hukum Islam), dan ketiga KUHPerdata.

- b. Bahan Sekunder merupakan bahan hukum yang tidak dikeluarkan oleh instansi pemerintahan, yaitu buku-buku pendukung yang membahas mengenai hibah dan permasalahannya, artikel, jurnal dari berbagai akademisi maupun praktisi hukum secara langsung yang telah menangani berbagai kasus di pengadilan, majalah, dan doktrin.

2. Sumber Data Tersier

Sumber tersier adalah acuan materi tambahan atau sebagai pelengkap dari acuan materi pokok yang merupakan bahan non hukum. Hal ini di dapat melalui kamus-kamus hukum, kamus bahasa Indonesia dan kamus bahasa Arab.

c. Metode Pengumpulan Data

Data merupakan unsur utama yang sangat urgen dalam suatu penelitian, hal mutlak yang harus ada dalam penelitian. Data penelitian diperoleh melalui proses yang disebut pengumpulan data dengan menggunakan suatu teknik tertentu. Dalam penelitian hukum normatif menggunakan teknik kepustakaan atau studi dokumen.

d. Analisis Data

Analisis data suatu penelitian hukum intinya ialah mencari makna dan dasar hukum yang berkorelasi dengan fenomena hukum yang terjadi serta temuan data pendukung lainnya. Makna tersebut bisa didapat dengan

memberikan suatu gambaran. Perspektif hukum dalam penelitian ini yaitu normatif baik gambaran secara umum maupun khusus yang mana telah menggunakan teori ilmu hukum dalam menganalisis datanya.

Sehingga dalam analisis data kali ini dapat saya petakan menjadi tiga tahap, yaitu:

1. Identifikasi fakta hukum yaitu mengenali dan menganalisis fakta-fakta hukum berdasarkan suatu peristiwa, perbuatan, dan keadaan yang ada. Hal pertama ini adalah menganalisis sebuah masalah hukum yang telah diputuskan oleh hakim dalam sidang putusan pengadilan agama Malang Nomor 1472/Pdt.G/2021/PA.Mlg, putusan MARI Nomor 1043.K/Sip/1971, tanggal 3 Desember 1974 sesuai dengan ketentuan Pasal 178 HIR, dan putusan MARI Nomor 1037 K/Sip/1973, tanggal 7 April 1976 sehingga menjadi bahan primer dalam penelitian ini.
2. Melakukan penemuan dan pencocokan undang-undang untuk menemukan konsep dan peta hukum yang sesuai, yaitu menggunakan KHI (Kompilasi Hukum Islam) dan KUHPerduta. Konsep-konsep hukum pada dasarnya sudah dirumuskan secara jelas dan pasti dalam perundang-undangan yang secara konkrit telah pasti digunakan sebagai landasan hukum. Dalam hal ini yaitu mengkaji secara menyeluruh dari urutan peristiwa awal sampai dengan

putusan akhir apakah hakim memutuskan sesuai dengan undang-undang yang berlaku ataukah menyimpang dari aturan yang telah ditetapkan, juga disebut dengan penemuan hukum (*rechtsvinding*).

3. Penerapan hukum, hal ini berkaitan langsung dengan fakta hukum yang diberlakukan di masyarakat, serta dalam penelitian ini fakta hukum yang telah ditetapkan oleh hakim dalam persidangan dan putusan suatu perkara pembatalan hibah ini dalam pengadilan agama Malang, yang mana saya menemukan adanya penyimpangan antara konsep dan isu hukum yang telah ditentukan.

H. Sistematika Pembahasan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, kajian teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA MALANG DALAM MEMUTUS PERKARA NOMOR 1472/Pdt.G/2021/PA.Mlg TENTANG PEMBATALAN HIBAH

Bab II ini memuat pertama, pertimbangan hakim pengadilan agama Malang dalam memutus perkara nomor 1472/Pdt.G/2021/PA.Mlg tentang pembatalan hibah. Kedua, analisis pembatalan hibah putusan pengadilan agama Malang perkara nomor 1472/Pdt.G/2021/PA.Mlg tentang pembatalan hibah.

BAB III ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MALANG NOMOR 1472/Pdt.G/2021/PA.Mlg TENTANG PEMBATALAN HIBAH MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA DAN HUKUM ISLAM

Bab III ini berisi pertama, analisis yuridis putusan pengadilan agama Malang nomor 1472/Pdt.G/2021/PA.Mlg tentang pembatalan hibah menurut KUHPerduta. Kedua, analisis yuridis putusan pengadilan agama Malang nomor 1472/Pdt.G/2021/PA.Mlg tentang pembatalan hibah menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam)

BAB IV PENUTUP

Bab terakhir ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang ada hubungannya dengan masalah penelitian. Kesimpulan diperoleh berdasarkan hasil analisis dan interpretasi data yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya. Sedangkan saran dirumuskan berdasarkan hasil penelitian, berisi uraian mengenai langkah-langkah apa yang perlu diambil oleh pihak-pihak terkait dengan hasil penelitian yang bersangkutan.